

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Aturan-aturan dalam hukum Islam merupakan aturan-aturan yang garis besarnya ditetapkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dan wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dan hubungannya dengan Allah SWT. Dasar-dasar hukum Islam dijelaskan dan diperinci oleh Nabi Muhammad yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist atau As-Sunnah. Kedua sumber tersebut yaitu Al-qur'an dan As-Sunnah yang selanjutnya dijadikan landasan untuk menata hubungan antar sesama manusia dan juga antara manusia dengan makhluk Allah lainnya.<sup>1</sup>

Secara sosial dan budaya hukum Islam merupakan hukum yang berdekatan serta mengakar budaya masyarakat status hukum Islam di Indonesia sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dari masyarakat Islam di Indonesia. Maka ketika hukum Islam bersentuhan dengan realita sosial di masyarakat, demikian pula bertambahnya ilmu pengetahuan yang mendasarinya. Dari hal itu pula ilmu sosiologi penting agar dapat melihat serta meneliti perubahan sosial yang ada pada masyarakat.

Ada beberapa teori-teori yang berkaitan dengan sosiologi hukum Islam yang telah dikemukakan oleh pakar sosiologi hukum salah satunya yaitu M. Atho' Mudzhar dalam teorinya seperti yang dikutip oleh Achmad Ali dan Wiwie Herayani dalam bukunya yang berjudul sosiologi hukum islam: kajian empiris terhadap pengadilan didalamnya menerangkan bahwa pendekatan sosiologis khususnya dalam studi hukum Islam bisa dibagi menjadi beberapa tema yaitu :

---

<sup>1</sup> Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2015) 23

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam yang mengacu pada hukum Islam.
4. Sosial masyarakat yang beragama muslim.
5. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan zaman punya fenomena sosial atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat sangat bermacam-macam karena hidup bermasyarakat dan bergantung satu sama lain merupakan sebuah karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan sejak zaman dulu sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan. Seandainya pada zaman dahulu tidak disyariatkan oleh Allah sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka tentu nantinya akan menimbulkan mudharat bagi kehidupan mereka semua terutama orang-orang yang lemah. Jadi untuk menjembatani hal-hal tersebut maka Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil.

Dalam hukum Islam tentu adanya peraturan-peraturan hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan jual beli adapun salah satu hal-hal yang dilarang dalam jual beli yaitu pedagang tidak boleh berdusta atau melakukan segala bentuk penipuan kepada pembeli baik berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas barang yang dijualnya dengan kata lain pedagang harus mengukur dan memilah dengan benar barang yang dijualnya.

Dalam syariat hukum Islam tentang larangan jual beli hal tersebut bertolak belakang dengan transaksi jual-beli yang ada di pasar Kemlagi

---

<sup>2</sup> Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. (Jakarta: Kencana, 2012.) 67

Kabupaten Mojokerto dari hasil wawancara cara pedagang yang melakukan jual beli dengan pembeli tidak biasa Karena dalam akad jual belinya tidak mengukur secara pasti barang yang dijual belikan.<sup>3</sup> Dalam praktiknya Jual beli dengan sistem cakupan yaitu jual beli yang cara transaksinya yaitu penjual langsung mengambil secara langsung atau (menyakup/ menyauk) barang dagangannya tanpa ditimbang terlebih dahulu takarannya hanya menggunakan cakupan tangan. Objek yang dijualbelikan dengan sistem cakupan di pasar raya Kemlagi yaitu bumbu dapur seperti bawang merah bawang putih cabai kemiri dan bumbu rempah dapur seperti lengkuas, kunyit dan lainnya. Jual beli dengan sistem cakupan ini sudah menjadi kebiasaan yang ada di pasar Kemlagi karena jual beli ini merupakan jual beli turun-temurun dari zaman dulu.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan sistem cakupan yang berada di pasar raya Kemlagi kecamatan Kemlagi kabupaten Mojokerto. Alasan peneliti memilih pasar raya membagi sebagai lokasi penelitian karena menemukan praktik jual beli yang mana dalam akad nya ada Kesenjangan antara teori dan prakteknya dan itu sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat khususnya yang bertransaksi di pasar raya kemaki selain itu cara, jual beli menggunakan sistem cakupan sejauh ini peneliti hanya menemukan di pasar raya Kemlagi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi beli lebih meminati jual beli dengan sistem cakupan daripada jual-beli yang diukur dengan timbangan penulis akan melakukan kajian dan analisa mengenai praktek jual beli tersebut dari sudut pandang Sosiologi Hukum Islam dengan judul penelitian tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem cakupan di pasar raya membagi kecamatan Kemlagi kabupaten Mojokerto.

---

<sup>3</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) 44

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya jual beli dengan sistem cakupan di pasar raya Kemplagi kecamatan Kemplagi kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam pada terhadap praktik jual beli dengan sistem cakupan di pasar raya Kemplagi kecamatan Kemplagi kabupaten Mojokerto ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem cakupan di pasar raya Kemplagi kecamatan Kemplagi kabupaten Mojokerto.
2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya jual beli dengan sistem cakupan di pasar raya Kemplagi kecamatan Kemplagi kabupaten Mojokerto.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian diharapkan agar bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Terutama bagi mahasiswa dan masyarakat.

2. Secara praktis

- a. Bagi penjual di pasar

Penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan pemahaman kepada penjual pasar supaya lebih berhati-hati dalam membeli dan menjual. Jadi hasil jual beli tersebut bisa sesuai dengan syariat Islam.

- b. Bagi pembeli di pasar

Penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan informasi dan wawasan baru kepada pembeli pasar. Agar harus lebih berhati-hati saat melakukan akad jual beli.

c. Bagi peneliti selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber penelitian lebih lanjut mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan sistem cakupan.

### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah sumber inspirasi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian yang menjadi sumber acuan bagi peneliti yaitu antara lain:

1. Syarif Hidayat, 2017, *Praktek Jual Beli Sayuran Dengan Sistem Golang Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Purwokerto.

Penelitian ini menjelaskan tentang cara jual beli sayuran menurut sistem golang. Praktek jual beli menurut sistem golang, pembeli hanya diperbolehkan memperkirakan isi sayur di dalam karung tanpa mempertimbangkan dan melihat isi sayur secara utuh. Sayuran yang diperdagangkan yaitu sayuran yang dikemas dalam karung berukuran 60-80 kilogram.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan praktik jual beli sayuran melalui sistem golang melanggar ketentuan syariat Islam dan dianggap tidak sah. Hal ini karena dalam praktik perdagangan ada unsur Ketidakpastian baik dari kualitas maupun kuantitas barang yang dijual belikan. Akibatnya, ada beberapa ketidakpastian dalam kualitas sayuran

di dalam kantong. Ini mendorong spekulasi, yang merupakan unsur penipuan.<sup>4</sup>

Persamaan penelitian penulis dan penelitian sebelumnya adalah keduanya melakukan akad jual beli. Sementara itu, perbedaan dalam penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada sistem jual belinya. Praktik jual beli dalam penelitian penulis meliputi jual beli dengan sistem cakupan. Di sisi lain, Praktik jual beli dalam penelitian sebelumnya menggunakan sistem golang adalah sistem perdagangan yang hanya membolehkan pembeli untuk menilai hanya isi sayuran di dalam kantong tanpa melihat isi sayuran secara keseluruhan. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam, penelitian sebelumnya ditinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Wahyu Sari Candrawati, 2015, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ngebang Di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan*. Skripsi Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo.

Penelitian ini menjelaskan tentang cara jual beli jahe menggunakan sistem ngebang. Praktek jual beli jahe dengan sistem ngebang adalah dengan mengitari ladang jahe lalu mengambil jahe secara acak di berbagai titik lokasi yang berbeda, dan menggunakannya sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah total jahe di ladang jahe. Pengambilan sampel ini tidak selalu menunjukkan kualitas dan kuantitas produk yang sama.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa proses penyelesaian akad pada saat jual beli jahe melalui sistem

---

<sup>4</sup> Syarif Hidayat, "Praktek Jual Beli Sayuran Dengan Sistem Golang Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga", *Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Purwokerto, 2017*, v

Ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan telah mengalami beberapa tahapan dan merupakan proses penetapan harga berdasarkan metode Syariah. Lantaran barang yg ditransaksikan telah jelas, barang yg diserahterimakan telah mencapai harga yg sudah disepakati dari proses tawar-menawar, dan uang yg diterima sang penjual telah melalui kesepakatan kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Kesamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan akad jual beli dan perbedaannya terletak pada proses jual belinya. Peneliti sebelumnya menggunakan sistem ngebang dalam proses jual belinya, namun sistem ngebang disini sama dengan sistem tebasan, dan pada penelitian ini penulis menggunakan sistem cakupan. Jika penelitian sebelumnya menggunakan perspektif hukum Islam, dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Dul Jalil, 2016 *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran Studi Kasus Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes*. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penelitian ini menjelaskan tentang cara jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran. Dalam prakteknya, pembeli atau yang biasa disebut juragan cukup berkeliaran di persawahan tempat menanam bawang merah, dan pembeli atau juragan bisa langsung memperkirakan berat bawang merah. Teknik penimbangan pada latihan ini hanya menggunakan langkah-langkah untuk mengetahui bawang merah mana yang masih berada di tanah.

---

<sup>5</sup> Wahyu Sari Candrawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ngebang Di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan", *Skripsi. Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, 2015*, 1

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli bawang merah dengan sistem taksiran adalah jual beli yang sah berdasarkan teori hukum yang menjelaskan bahwa inti dari jual beli adalah adanya kerelaan antara pembeli dan penjual. Kemudian, dalam teori muamalah, sesuatu mungkin sah pada awalnya, kecuali ada bukti yang melarang perbuatan jual beli. Dan praktek jual beli tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan merupakan adat atau *'urf* yang shohih.<sup>6</sup>

Kesamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah akad jual beli sedangkan perbedaannya yaitu pada proses jual belinya peneliti sebelumnya menggunakan sistem taksiran dalam proses jual belinya, sistem taksiran tersebut sama halnya dengan sistem tebasan sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan sistem cakupan yang pada prosesnya merupakan jual beli eceran.

4. Ima matus sholihah, 2020, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Penelitian ini mendeskripsikan hubungan syariat Islam dengan fenomena sosial di Desa Skowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, dimana jual beli singkong dengan sistem tebasan. Sistem tebasan dilakukan oleh petani yang menyerahkan singkong kepada pemborong pada saat berada di lapangan dan belum siap panen, dan pemborong menawarkan harga ketela kepada petani. Harga ini merupakan perkiraan sampai tercapai kesepakatan dengan petani. Hasil panen

---

<sup>6</sup> Dul Jalil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran Studi Kasus Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes", *Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.* v

diserahkan setelah singkong dijual ke pasar oleh pedagang besar. Praktek jual beli ini merugikan salah satu pihak karena harga berubah dengan cara yang berbeda dari yang disepakati semula.

Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa faktor dalam jual beli singkong dengan sistem tebasan, yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor emosional, dan yang ketiga adalah faktor kebiasaan.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan akad jual beli dan sama-sama ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam sedangkan perbedaannya yaitu pada proses jual belinya dimana penelitian sebelumnya menggunakan sistem jual beli tebasan yang dalam prakteknya jual beli itu dilakukan secara besar-besaran sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan sistem cakupan yang dalam prakteknya dilakukan secara eceran.

---

<sup>7</sup> Ima Matus Sholihah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan", *Skripsi. Ponorogo: Institus Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020. v*